

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Pelaksanaan Sanksi Penyanderaan di Kota Yogyakarta

##### 1. Dinamika Perpajakan di Kota Yogyakarta

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. berpendapat “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”<sup>1</sup>

Menurut Mardiasmo dalam bukunya, pajak adalah Iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

---

<sup>1</sup> Diana Sari, 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung, PT Refika Adimata, hlm. 33.

mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak ialah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. jumlah penunggak pajak di Kota Yogyakarta dapat dikatakan relatif besar dalam hitung-hitungan angka, akan tetapi dari sisi nominal rupiah jumlah tunggakan pajak yang ada tidak terlalu besar. Pencapaian penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta sebesar 70% dari jumlah Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) nya. Data yang ada menunjukkan penerimaan pajak di Kota Yogyakarta cukup besar, namun demikian bukan berarti tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal pelunasan pajak. Pelanggaran pajak di Kota Yogyakarta masih tergolong ringan, akibat dari Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya diberikan Sanksi ringan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y., yaitu sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi, dikarenakan Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan terhadap kewajiban pajaknya, Wajib Pajak terlambat lapor dan Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran. Sejauh data yang ada sanksi yang diberikan hanya sanksi ringan. Meskipun tindakan keras dalam penagihan pajak di kota Yogyakarta jarang dijalankan, akan tetapi sejarah mencatat di Kota Yogyakarta pernah terlaksana

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta, Penerbit Andi hlm. 1.

tindakan keras dalam penagihan pajak, yaitu tindakan penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak.

Sesuai dengan fokus penelitian yang berjudul Pelaksanaan Sanksi Penyanderaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Utang Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di Kota Yogyakarta, dalam penelitian ini penulis akan membahas pelaksanaan sanksi penyanderaan melalui upaya-upayanya. sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

## **2. Penagihan Pajak Berupa Sanksi Penyanderaan**

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.”<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> H. Moeljo Hadi, 2001, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

<sup>4</sup> Rochmat Soemitro, 1991, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung, Eresco.

Sistem yang digunakan didalam pemungutan pajak adalah sistem *self assessment*, sistem *self assessment* merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada Wajib Pajak terhadap pajaknya karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang. Hal yang selanjutnya dilakukan oleh wajib pajak setelah melakukan sendiri semua yang berhubungan dengan kewajiban pajaknya kemudian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian, pemeriksaan, penelitian terhadap data yang telah diberikan oleh Wajib Pajak. Dari hasil pengujian, pemeriksaan dan penelitian itu maka terbitlah Surat Keputusan Pajak (SKP). Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pajak, Wajib Pajak dapat melunasi kewajiban bayar pajak sesuai dengan keputusan pajak. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan gugatan/upaya hukum terhadap Surat Keputusan Pajak yang di terbitkan, berarti Surat Keputusan Pajak tersebut dapat dikatakan sudah berkekuatan hukum tetap dan secara sah dapat di laksanakan. Ketika didalam proses penerbitan Surat Keputusan Pajak, Wajib Pajak merasa ada hal yang tidak sesuai dengan penerbitan Surat Keputusan Pajak tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan gugatan/upaya hukum terhadap penerbitan Surat Keputusan Pajak dan kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajaknya menjadi tertunda sampai gugatan/upaya hukum terhadap Surat Keputusan Pajak berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penelitian, penulis mendapat informasi dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>5</sup>, Pelaksanaan penagihan pajak

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara pada hari selasa, 1 Agustus 2017. Pukul 09.00 WIB.

berjalan setelah di terbitkan Surat Ketetapan Pajak, akan tetapi Wajib Pajak tidak melunasi pajaknya dalam kurun waktu selama 1 bulan. Tindakan penagihan pertama dari tahapan penagihan pajak yaitu dengan penagihan secara lunak, penagihan secara lunak dilakukan dengan cara mengingatkan Wajib Pajak dengan teguran berupa surat teguran yang dikirimkan ke alamat Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran dikirimkan dan surat teguran tersebut diabaikan oleh Wajib Pajak, maka tindakan penagihan lanjutan yang dilakukan adalah penagihan melalui surat paksa. Penagihan melalui surat paksa dilakukan oleh juru sita pajak Negara. Menurut aturan yang berlaku surat paksa ini sama dengan putusan pengadilan. Surat paksa ini dibacakan di hadapan penanggung pajak. Pembacaan surat paksa merupakan tindakan keras yang pertama.

Tindakan penagihan keras selanjutnya yaitu tindakan penyitaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. Penyitaan dilakukan terhadap aset bergerak dan aset tidak bergerak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Misalnya seperti rekening bank, aset tanah atau kendaraan. Penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap peralatan kebutuhan pribadi dan peralatan yang menjadi alat penghasilan bagi Wajib Pajak. Hal tersebut dilarang karena ditakutkan akan menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu kegiatan usaha yang di jalankannya sehingga Wajib Pajak tidak dapat membayar utang pajaknya. Pelaksanaan proses penyitaan tidak dapat dilakukan sembarangan, oleh karena itu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y melakukan penelitian dengan seksama terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak. Setelah disita barang tersebut dilelang untuk menutup jumlah utang pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Apabila hasil lelang aset Wajib Pajak tidak cukup untuk menutup utang yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y akan melakukan tindakan keras selanjutnya

dalam penagihan yaitu, pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak. Penagihan pajak dengan cara ini merupakan Tindakan keras paling akhir. Pencegahan dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y bekerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM untuk menerbitkan surat pencegahan keluar negeri terhadap Wajib Pajak yang kemudian disebarkan ke semua imigrasi di seluruh Indonesia agar Wajib Pajak tersebut tidak dapat pergi keluar wilayah Negara Indonesia. Jika Penanggung Pajak kabur keluar negeri atau memberikan perlawanan ketika dilakukan pengamanan, maka tugas dari Kepolisian sebagai pihak ketiga yang dapat menangkap dan mengamankan Penanggung Pajak tersebut.

Tindakan keras yang terakhir adalah penyanderaan, penyanderaan memiliki arti pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Sifat penyanderaan bukanlah menghukum atau memenjarakan penunggak pajak, tetapi memiliki tujuan lain untuk memaksa wajib pajak agar dapat melunasi utang pajaknya.

Pelaksanaan penyanderaan dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. bekerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM yang memiliki fasilitas penjara untuk menitipkan Penanggung Pajak yang disandera. Kementrian Hukum dan HAM selanjutnya akan menentukan tempat sebagai tempat titipan sandera milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y., yaitu Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Untuk memenuhi hak Wajib Pajak yang disandera dan membedakan statusnya dengan tahanan-tahanan lain, maka sel/penjaranya tidak dicampur dengan warga binaan lain dan diharuskan terpisah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan tahapan penagihan pajak yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak didukung dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Apabila setelah Penanggung Sandera disandera kemudian telah sampai masa waktu untuk dilepaskan dan utang yang dimiliki Wajib Pajak belum lunas. Maka Wajib Pajak akan dilepaskan, akan tetapi Wajib Pajak tetap berstatus sebagai Penunggak Pajak. Berjalannya waktu akan dilakukan kembali penelitian oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. untuk melakukan penagihan contohnya seperti penyitaan. Penyitaan dilakukan jika ada informasi baru yang tidak diketemukan sewaktu penelitian awal. Apabila aset yang di sembunyikan Penunggak Pajak di temukan. Maka langsung dilakukan eksekusi terhadap aset yang ditemukan. Sanksi penyanderaan pajak tidak boleh dijatuhkan kembali atas ketetapan pajak yang sama.

### **3. Mekanisme Penyanderaan Terhadap Penunggak Pajak**

Pelaksanaan Sanksi penyanderaan tentunya sangat diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi salah sasaran dalam pelaksanaan sanksi tersebut. Berdasarkan penelitian, penulis mendapat informasi dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>6</sup>, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y melakukan penelitian atau yang biasa disebut dengan gelar perkara atau operasi

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara pada hari selasa, 1 Agustus 2017. Pukul 09.00 WIB.

intelijen di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y yang akan melakukan penilaian dengan sangat berhati-hati. Meneliti aspek formal dan aspek materilnya. Penelitian yang dilakukan adalah Pemeriksaan seluruh aspek. Apakah tahapan-tahapan penagihan pajak sudah terpenuhi seluruhnya secara prosedural dalam proses penagihan.

Tahapan awal untuk melakukan penyanderaan sebagai berikut:

- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. berdasarkan laporan dari Kepala KPP Kota Yogyakarta terhadap Penunggak Pajak menjalankan proses internal yaitu penelitian untuk mengetahui iktikad baik dan ekonomi yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak,
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM D.I.Y untuk menyediakan tempat penyanderaan,
- c. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM D.I.Y menentukan tempat yang layak untuk pelaksanaan penyanderaan,
- d. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y melakukan kerjasama dengan Kepolisian dalam hal pengamanan dan pengawalan terhadap penunggak pajak dalam proses jalannya penyanderaan.

Semua kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan Karena Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. tidak memiliki kewenangan untuk menangkap Penanggung Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. hanya memiliki kewenangan membacakan hasil surat penyanderaan yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y.

Penerbitan surat izin penyanderaan harus melalui izin tertulis dari Menteri Keuangan. Mekanisme yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y untuk mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya membuat surat permohonan izin penyanderaan ke kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak,
2. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak akan meneliti kembali usulan penyanderaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. berkaitan dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk terbitnya izin penyanderaan, apabila terdapat syarat-syarat yang masih kurang maka harus dilengkapi terlebih dahulu oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y.,
3. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan usulan permohonan izin penyanderaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. ke Kementrian Keuangan.
4. Kementrian Keuangan akan menerbitkan surat persetujuan untuk permohonan izin penyanderaan yang ditanda tangani oleh Menteri Keuangan.
5. Terlengkapinya syarat-syarat administrasi dalam permohonan izin penyanderaan, maka Kantor Wilayah Direkotrat Jenderal Pajak D.I.Y akan melakukan koordinasi dengan Kepolisian untuk menjemput Penanggung Pajak. Dalam pelaksanaan di lapangan, Kantor Wilayah Direkotrat Jenderal Pajak D.I.Y. hanya membacakan surat perintah melakukan penyanderaan yang telah mendapat izin tertulis oleh Menteri Keuangan dan untuk melakukan pengamanan dan pengawalan menjadi tugas dari Kepolisian.

6. Penanggung Pajak sebelum di sandera diharuskan untuk melengkapi syarat administrasi seperti cek kesehatan dsb.
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. bersama dengan Kepolisian membawa Penanggung Pajak ke tempat yang sudah ditentukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Y yang telah ditetapkan sebagai tempat titipan untuk dilaksanakannya sanksi penyanderaan.

Berdasarkan penjelasan uraian diatas terkait mekanisme penyanderaan sesuai dengan aturan yang ada didukung dengan Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menambahkan<sup>7</sup>, untuk sampai pada tahapan sanksi penyanderaan bukanlah hal yang singkat dan mudah. Diperlukan proses yang panjang mulai dari tahap awal penagihan dengan tindakan ringan sampai dengan tindakan keras. Mekanisme yang ada haruslah dilakukan secara berurutan sesuai aturan yang berlaku dari sanksi yang terendah sampai sanksi yang tertinggi. Bukan merupakan hal yang mudah bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. untuk memutuskan Wajib Pajak dinyatakan sebagai sandera. Proses panjang pun dibutuhkan sampai tahap penyanderaan. Pelaksanaan sanksi penyanderaan terhadap Wajib Pajak dilakukan dengan sangat teliti, sebelum Wajib Pajak di sandera, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y akan melakukan penelitian atau gelar perkara atau operasi intelijen terlebih dahulu, penelitian dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan ekonomi dari Penanggung Pajak. Untuk mengetahui pula

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara pada hari selasa, 1 Agustus 2017. Pukul 09.00 WIB.

apakah memang benar ada iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penelitian dilakukan dengan kehati-hatian bahwa bila memang benar Wajib Pajak dapat melunasi utang pajaknya maka dapat dilakukan penyanderaan, jika tidak berhati-hati di khawatirkan setelah disandera ternyata kemampuan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya memang tidak ada. Ketika dititipkan didalam penjara, biaya hidup Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri dan akan dibebankan ketika Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Dalam hal pelaksanaan sanksi Penyanderaan yang memiliki kewenangan dan berperan besar adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak. Sanksi Penyanderaan berbeda dengan sanksi pidana, sanksi Penyanderaan bukanlah subsider bagi utang pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Selama penunggak pajak disandera hal tersebut tidak mengurangi utng pajaknya.

Pengaturan terkait penyanderaan berbunyi Penunggak pajak akan Dijatuhi penyanderaan selama 6 bulan, dapat diperpanjang sekali selama 6 bulan. Setelah 6 bulan pertama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. akan mengadakan penelitian kembali untuk mengambil keputusan apakah akan memperpanjang jangka waktu penyanderaan terhadap Penanggung Pajak ataukah akan melepaskan Penanggung Pajak karena jangka waktu 6 bulan pertama sudah lewat.

#### **4. Dasar Hukum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y Melaksanakan Sanksi Penyanderaan**

Dasar Hukum yang digunakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. dalam melaksanakan penyanderaan adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik

Penanggung Pajak dan Pemberian ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak. SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-02.UM.01 Tahun 2003 dan Nomor 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

Berdasarkan penelitian, penulis mendapat informasi dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>8</sup>, Perangkat aturan dalam pelaksanaan penyanderaan tentunya sudah lengkap. Didalam aturan juga Sudah disebutkan memang ada kerjasama dengan pihak ketiga, karena dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. tidak bisa bergerak sendiri dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y tidak memiliki kewenangan untuk menangkap serta tidak memiliki tempat sendiri untuk melakukan penyanderaan. Meskipun biaya hidup sandera menjadi tanggung jawab sandera akan tetapi anggaran kegiatan dalam proses penyanderaan juga sudah ada dianggarkan. Sesuai aturan yang ada, izin yang diperlukan jika ingin melakukan penyanderaan yaitu Izin dari kepala daerah apabila utang pajak tersebut merupakan tunggakan pajak daerah. Sedangkan untuk Tunggakan pajak pusat yang diperlukan adalah izin Menteri Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa didalam pelaksanaan sanksi penyanderaan wajib Pajak yang mempunyai utang pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara pada hari selasa, 1 Agustus 2017. Pukul 09.00 WIB.

Surat Paksa. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya telah memiliki dasar aturan hukum yang lengkap berkaitan dengan pelaksanaan sanksi penyanderaan.

## 5. Tujuan Sanksi Penyanderaan

Menurut Muliari, *Gijzeling* adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah jika mendapatkan Wajib Pajak yang membandel.<sup>9</sup> Menurut Herbert Kelman dalam *Compliance, Identification, and Internalization: Three Process of Attitude Change Problem*, *gijzeling* dapat dijadikan salah satu motif membayar pajak karena didorong oleh ketakutan akan mendapatkan hukuman bila tidak membayar kewajiban perpajakannya.<sup>10</sup> Mengingat Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, pada tahap akhir, penerapan *gijzeling* akan menciptakan tingkat kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak secara sukarela dan membangun kepercayaan masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakan. Untuk itu, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah *gijzeling* merupakan salah satu upaya dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*). Tindakan tersebut dapat menambah penerimaan negara, namun

---

<sup>9</sup> Muliari, 2009, *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis6(1).

<sup>10</sup> H. Kelman, 1966. *Compliance, Identification, And Internalization: ThreeProcess of Attitude Change*, *Problems in Sosial Psychology*, NewYork: McGrawhill..

demikian, perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa tindakan *gijzeling* bukan hanya untuk mencapai target dalam anggaran negara.

Berdasarkan penelitian, penulis mendapat informasi dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y.<sup>11</sup>, Tujuan utama dari sanksi penyanderaan ini tentunya agar Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak tersebut memenuhi kewajibannya dengan melunasi utang pajaknya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y beranggapan dengan dikekang kebebasannya sementara waktu, Penanggung Pajak diharapkan dapat melunasi utang pajaknya. Artinya, penerapan *gijzeling* dilakukan untuk menciptakan efek jera sehingga slogan orang bijak taat pajak dapat tercapai.

Berdasarkan Fakta dilapangan, Banyak Penanggung Pajak yang disandera tidak terlalu lama. Setelah Penanggung Pajak dijatuhi sanksi penyanderaan, Penanggung Pajak tersebut langsung melunasi utang pajaknya agar dapat dibebaskan dari penyanderaan. Berdasarkan fakta yang ada sanksi penyanderaan memang efektif untuk menghukum wajib pajak yang tidak taat.

## **6. Kasus Sanksi Penyanderaan di Kota Yogyakarta**

Berdasarkan penelitian, penulis mendapat informasi dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Wilayah D.I.Y.<sup>12</sup>, Penelitian terhadap Penanggung Pajak oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. yang mengarah kepada sanksi penyanderaan selalu ada setiap tahun, akan tetapi yang diputuskan untuk disandera hanya ada satu kasus. Kasus yang

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara pada hari selasa, 1 Agustus 2017. Pukul 09.00 WIB.

<sup>12</sup> Ibid.

terjadi di Kota Yogyakarta ditujukan kepada Penanggung Pajak Badan, dikarekanakan utang pajak yang dimiliki oleh Badan tersebut. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tersebut dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pondok Bambu Jakarta Timur, Karena posisi Penanggung Pajak ada di Jakarta. Prosedur yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y dalam hal sudah diterbitkan surat penyanderaan, maka penyanderaan dilakukan ditempat Penanggung Pajak berada. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM yang ada di tempat penanggung pajak berada. Jadi dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. tidak menunggu sampai yang bersangkutan kembali ke Yogyakarta atau menjemput paksa Penanggung Pajak ke Yogyakarta.

Mekanisme penyanderaan yang demikian di Karenakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. berbeda dengan instansi lain. Tujuan lain dari hal ini untuk mengurangi risiko jika harus mengirimkan Penanggung Pajak ke Yogyakarta. Penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak di LAPAS/RUTAN Yogyakarta belum pernah terjadi, karena pada tahun 2015 Penanggung Pajak berada di Jakarta.

Berdasarkan uraian diatas terkait standar operasional prosedur yang dijalankan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Penulis tidak bisa mendapatkan dokumen resmi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. terkait dokumen Penyanderaan terhadap pelaksanaan penyanderaan karena dokumen tersebut bertanda Sifat Rahasia (SR) yang menyangkut data-data pribadi Penanggung Pajak. Berdasarkan Kasus Penyanderaan pada tahun 2015 tersebut, data yang dapat diberikan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y secara lisan berupa jumlah kasus dan proses pelaksanaan penyanderaan secara umum, yaitu Kasus Penyanderaan di Kota Yogyakarta terjadi 1 kali pada 21 April 2015, Penyanderaan yang dilakukan terhadap Penanggung Pajak Badan tersebut dilakukan selama 8 hari, karena dihari ke-9 Penanggung Pajak segera melunasi utang pajaknya dan utang pajak yang dimiliki Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 325.586.440,00,-.

## **7. Dampak *Tax Amnesty* Terhadap Sanksi Penyanderaan Di Kota Yogyakarta**

*Tax Amnesty* membawa dampak yang cukup berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan sanksi pajak yang seharusnya dijatuhi terhadap penunggak pajak. Berdasarkan hasil *Tax Amnesty* pajak tahap 1, 2 dan 3 Penunggak-penunggak pajak besar di kota Yogyakarta berkurang secara signifikan, karena banyak Penunggak Pajak yang memanfaatkan fasilitas tersebut. *Tax Amnesty* dapat dikatakan sebagai diskon besar-besaran bagi Wajib Pajak yang memiliki utang pajak. *Tax Amnesty* memberikan kelonggaran kepada Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak dengan cukup membayar pajak pokoknya saja tanpa harus dibebani utang pajak Wajib Pajak yang sebelumnya.

## **B. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Sanksi Penyanderaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Utang Pajak**

### **1. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Sanksi Penyanderaan**

Berdasarkan penelitian, penulis mendapat informasi dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y.<sup>13</sup>, Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sanksi penyanderaan adalah prosesnya sendiri. Untuk menilai unsur iktikad baik dari Wajib Pajak menjadi kesulitan tersendiri didalam penelitian atau gelar perkara oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y.. Iktikad baik bersifat kualitatif bukan kuantitatif, maka dari itu untuk melakukan penilaian terhadap hal ini yang menjadi sulit dan diperlukan ketelitian. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi dari wajib pajak, yang akan menjadi penentu apakah orang ini akan di sandera atau tidak.

## **2. Faktor Yang Menjadi Pendorong Dalam Pelaksanaan Sanksi Penyanderaan**

Berdasarkan penelitian, penulis mendapat informasi dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y.<sup>14</sup>, kerjasama didalam ruang lingkup internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak membuat pelaksanaan sanksi penyanderaan berjalan tanpa ada hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan kerjasama yang baik antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y dengan pihak ketiga, yaitu Kementrian Hukum dan HAM serta Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi faktor pendukung dalam terlaksananya sanksi penyanderaan. Kerjasama yang baik

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara pada hari selasa, 1 Agustus 2017. Pukul 09.00 WIB.

<sup>14</sup> Ibid.

membuat kinerja dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y seakan tidak memiliki hambatan.

Berdasarkan aturan yang ada kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yaitu Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Berdasarkan penelitian, penulis mendapat informasi dari hasil wawancara dengan Staf Bidang Kepegawaian Lapas Kelas II A Kota Yogyakarta<sup>15</sup>, meskipun pelaksanaan penyanderaan belum pernah terjadi di Kota Yogyakarta, akan tetapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Y. selalu terbuka untuk membantu pelaksanaan sanksi penyanderaan tersebut. Contohnya pada tahun 2015 pegawai dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. pernah beberapa kali mendatangi Lapas Kelas II A Yogyakarta untuk menanyakan apakah ada ruangan yang tersedia dan layak untuk dijadikan tempat titipan sandera dalam pelaksanaan sanksi penyanderaan. Hal ini membuktikan bahwa Kerjasama yang baik antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Y. menjadi kunci faktor pendorong terlaksananya pelaksanaan sanksi penyanderaan pajak.

### **3. Harapan Terhadap Sanksi Penyanderaan**

Berdasarkan penelitian, penulis mendapat informasi dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Wilayah

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara pada hari kamis, 20 Juli 2017. Pukul 09.00 WIB.

Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>16</sup>, Harapan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y di masa depan adalah seluruh Wajib Pajak dapat taat memenuhi kewajiban pajaknya, namun pada kenyataannya ketidakpatuhan oleh Wajib Pajak selalu ada. Direktorat Jenderal Pajak memiliki target terhadap penerimaan pajak dan penagihan pajak sesuai aturan yang berlaku, semua itu dapat terlaksana dengan baik jika ada kerjasama dari masyarakat selaku Wajib Pajak. Membahas sanksi penyanderaan tentunya tidak lepas dari pembahasan pajak secara umum. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y berharap sanksi penyanderaan di masa depan akan hilang, artinya bila sanksi tersebut hilang berarti sudah tidak ada lagi Penanggung Pajak yang akan di sandera dan berarti Wajib Pajak sudah menjadi Warga Negara yang taat pajak. Pajak merupakan sumber pemasukkan utama bagi Negara tentunya menjadi kewajiban bagi seluruh warga Negara untuk memenuhi kewajibannya, oleh karena itu besar harapan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y agar masyarakat terutama Masyarakat Kota Yogyakarta sendiri dapat menjadi masyarakat yang taat, patuh dan sadar terhadap pajak serta membayar pajak tepat waktu sesuai Surat Ketetapan Pajak. Harapan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y. terhadap penerimaan pajak di Kota Yogyakarta dapat terwujudnya visi pajak, yaitu Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi Menjamin kedaulatan agar penerimaan pajak maksimal dan menjadikan negara menjadi mandiri. Tanpa perlu mengeluarkan Surat Utang Negara.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara pada hari selasa, 1 Agustus 2017. Pukul 09.00 WIB.